

**PROBLEMATIKA PERKARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NO.128/PUU-XIII/2015**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh.

SITI RAHMAWATI

17 0302 0021

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
2. Sabaruddin, S. HI., M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmawati
NIM : 17 0302 0021
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 November 2021

Yang Membuat Pernyataan



Siti Rahmawati
NIM: 17 0302 0021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul : **"Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015"** yang ditulis oleh Siti Rahmawati NIM. 17 0302 0021, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Rabu 27 April 2022 H, bertepatan dengan 29 Syakban 1443 H telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
Ketua Sidang | (
Tanggal: |) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Sekertaris Sidang | (
Tanggal: |) |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag.
Penguji I | (
Tanggal: |) |
| 4. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
Penguji II | (
Tanggal: |) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Pembimbing I | (
Tanggal: |) |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H.
Pembimbing II | (
Tanggal: |) |

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004







Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul : **"Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015"** yang ditulis oleh Siti Rahmawati, NIM. 17 0302 0021, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil Penelitian pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.
Ketua Sidang | ()
Tanggal |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Sekertaris Sidang | ()
Tanggal |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag.
Penguji I | ()
Tanggal |
| 4. Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag.
Penguji II | ()
Tanggal |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI.
Pembimbing I | ()
Tanggal |
| 6. Sabaruddin, S. HI., M. H.
Pembimbing II | ()
Tanggal |

Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sabaruddin, S. HI., M. H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam :

Hal : Skripsi an. Siti Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa dibawah ini :


Nama : Siti Rahmawati
Nim : 17 0302 0021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-
XIII/2015

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.


Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001
Tanggal:

Mengetahui

Pembimbing II


Sabaruddin, S. HI., M. H.
NIR. 19800515200604 1005
Tanggal:

Dr. Rahmawati, M. Ag.
Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.

NOTA DINAS PENGUJI

Lam :

Hal : Skripsi-an. Siti Rahmawati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

di-

Palopo

Assalamu'Alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Siti Rahmawati
Nim : 17 0302 0021
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 128/PUU-XIII/2015

Menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian Munaqasyah.


Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.


Wassalamu'Alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,

Penguji II

Penguji I


Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 197302112000032003
Tanggal:


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.
NIP. 199103192019031002
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp. 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syanah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Siti Rahmawati
NIM : 17 0302 0021
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XIII/2015.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan ✓
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 Agustus 2021


Pembimbing I,


Dr. Helmi Kamal, M.HI.
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II,


Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP. 198005152006041005

Mengetahui:
Ketua Prodi HTN,


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul “Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.128/PUU-XIII/2015”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Sahrul dan Ibu Marsinah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku.. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muamar Arafah, S. H., M. H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S. E., M. M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M. A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M. HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S. Ag., M. HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M. Ag, yang selalu memberikan jalan untuk mempermudah penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Anita Marwing, S. HI., M HI, yang telah menyetujui judul skripsi dari peneliti.
4. Pembimbing Skripsi I, Dr. Helmi Kamal, M. HI yang bersedia meluangkan waktunya dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing Skripsi II, Sabaruddin, S. HI., M. H. yang bersedia meluangkan waktu dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Penguji Skripsi I dan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

8. Kepala Perpustakaan, Madehang, S. Ag., M. Pd. Beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Orang tua yang sangat saya cintai. Ayahanda Sahrul sosok ayah yang selalu memberi motivasi dan kebanggaannya kepada peneliti. Ibu Marsinah yang sudah mengandung, melahirkan dan merawat peneliti dengan sabar dan penuh kasih sayang, serta mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat-sahabatku terutama Miftahul Utami dan tidak bisa peneliti menyebutkan namanya satu persatu yang telah membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini serta teman-teman seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana S.I angkatan 2017 baik itu teman dari kelas HTN.A maupun dari Fakultas lainnya, dari kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo maupun dari kampus lainnya. Teman-teman SMPN 3 Bima alumni tahun 2017 yang memberikan banyak kesan dan memberikan masa-masa yang paling indah dimasa sekolah maupun di bangku perkuliahan ini. Semoga kita bisa menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh Gelar Sarjana serta meraih kesuksesan dimasa mendatang Aamiin.

Setelah melewati masa yang begitu panjang, perjuangan yang kadang mengoyak hati sampai akhinya peneliti skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa haru bahagia peneliti mengucapkan syukur serta beribu-ribu terimakasih kepada Allah SWT, dan kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini kembali terucapkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan setiap langkah yang dijalani dalam ridhoh ilahi baik itu dahulu, sekarang dan selamanya. lindungan dan setiap langkah yang dijalani dalam ridhoh ilahi baik itu dahulu, sekarang dan selamanya.(Aamiin).

Palopo, 21 November 2021

Peneliti

SITI RAHMAWATI
NIM.1703020021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
اِي	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa
هَوْلٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah dan alif atau ya’</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya’</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yan berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransiterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikma

5. yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbana
نَجِّنَا	: najjaina
الْحَقُّ	: al-haqq
عَدُوُّ	: mu-ima

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atay A'ly)
عَرَبِيٌّ	: Arabi (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْبِلَادُ	: al-biladuh

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta muruna
النَّوْءُ	: al-nau
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'in al-Nawawi*
- *Risalah fi ri'ayah al-masalahah*

9. Lafz al-jalalah

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

دِينُ اللَّهِ dinullah بِاللهِ billah

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR). Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi laIIACI bi bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran*
- *Nasr al-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahal fi al-Tasyi' al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Singkatan

Swt	: Subhanahu wa ta'ala
Saw	: Salallahu 'alaihi wa sallam
As	: 'alaihi al-salam
Ra	: Radiallahu 'anha
Q.s	: Qur'an surah
Hr	: Hadist riwayat
No	: Nomor
Vol	: Volume
UUD	: Undang-Undang Dasar 1945
HAM	: Hak Asasi Manusia
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
APDESI	:Asosiasi Perangkata Desa Seluruh Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
JR	: Judisial Review
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
JV	: Jurisdictio Voluntaria
BPD	: Badan Permusyawarata Desa
MA	: Mahkamah Agung
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan

KY : Komisi Yudisial
UU MK : Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
KPU : Komisi Pemilihan Umum
RPH : Rapat Permusyawaratan Hakim



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN LITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR GAMBAR TABEL	xviii
MOTTO	xix
ABSTRAK	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah ..	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian..	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II PEMERINTAHAN DESA

A. Kajian Teori.....	15
1. Pemerintahan Desa	15
2. Konsep Desa	15
3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa	19
4. Bentuk Desa.....	20
5. Kepemimpinan Masyarakat Desa	23
6. Masyarakat Hukum Adat.....	23
7. Otonomi Desa	24
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25

9. Kepala Desa sebagai Pimpinan Desa.....	25
10. Unsur Pembantuan Kepala Desa.....	29
11. Badan Permusyawaratan Desa	31
12. Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	32
13. Pemilihan Kepala Desa	33
14. Pengertian Kepala Desa	34
15. Hadist tentang kepemimpinan.....	36
16. Syarat-syarat Pemilihan Kepala Desa	38
17. Sejarah Undang-Undang Desa.....	39
18. Tahap Pencalonan Kepala Desa.....	40
19. Tahap Pemilihan Kepala Desa	41
B. Kerangka Berpikir	43

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	45
2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	46
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang	46
4. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945	50
5. Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara	51
6. Memutus Pembubaran Partai Politik.....	51
7. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	51
8. Impeachment DPR Terhadap Presiden dan Wakil Presiden	51

BAB IV Pemilihan Kepala Desa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 dan Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

A. Pemilihan Kepala Desa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	
No.128/PUU-XIII/2015.....	53
1. Pemilihan Kepala Desa Sebelum Diajukan Pada Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015	59
B. Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	
No. 128/PUU-XIII/2015	59
1. Putusan Mahkamah No. 128/PUU-XIII/2015 Pengujian UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan UUD 1945	61
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
C. Implikasi	
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s. An-Nisa/ 59:4.....	4
Kutipan Ayat 2 Q.s. Surah Shaad/ 26:38	4



DAFTAR HADIST

1. Kutipan Hadist Riwayat Sunan Abu Dawud Tentang Kepemimpinan 36
2. Kutipan Hadist Riwayat Sunan Abu Dawud Tentang Adab 37
3. Kutipan Hadist Riwayat al-Bukhari Kitab Hukum-Hukum 37



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Tabel 2. Sebelum Pemilihan Kepala Desa sebelum diajukan pada Mahkamah Konstitusi

Tabel 3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 (Pengujian Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Dasar 1945)



MOTTO

“Bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu”. (Imam Malik).



ABSTRAK

SITI RAHMAWATI, 2021. “Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pemilihan desa, Mahkamah Konstitusi dan Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis, sumber data yakni primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deksriptif yang menafsirkan menjadi kalimat dan untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.. Hasil Penelitian Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak pemohon yang sebelumnya kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa. Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai yang bermakna sebagai pengadilan sosial bahwa warga negara yang berpendidikan rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan perangkat desa. Dikarenakan oleh syarat-syarat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi salah seorang peserta calon pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades yakni M.Syahrudi tidak dapat mengikuti pemilihan kepala desa di desa Bumi Agung Marga. Adapu syarat-syarat pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 desa menyebutkan: Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun isinya dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negeri hukum, alhasil Indonesia tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka. Perihal ini begitu juga yang diatur didalam penjelasan UUD 1945, hingga seluruh suatu yang berkaitan dengan penajaan negeri wajib berdasarkan serta berdasarkan hukum. Pemilihan kepala desa atau seringkali disebut.

Pilkades¹ adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa. Terdapatnya perlindungan kepada Hak- Hak Asasi Manusia(HAM) di Indonesia ialah konkretisasi dari negeri hukum. Negeri yang penajaan kewenangan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Bagi Aristoteles, sesuatu negeri yang bagus yakni negeri yang diperintah dengan konstitusi serta berkedaulatan hukum. Menurutnya, yang menyuruh dalam negeri tidaklah orang melainkan benak yangseimbang serta kesusilaanlah yang memastikan baik- buruknya sesuatu hukum.² Republik Indonesia selaku negeri kesatuan menganut dasar desentralisasi dalam menyelenggarakan rezim dengan membagikan peluang dan kewenangan pada wilayah buat menyelenggarakan

¹M Rusli Karim, "*Pemilu Demokrasi Kompetitif*", (Yogyakarta :PT Tiara Wacana, 2011), 34.

²1Nukthoh Arfawie Kurde, "*Telaah Kritis Teori Negara Hukum*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.

independensi wilayah. Kalau penjataan wilayah Indonesia atas wilayah besar serta kecil dengan wujud serta lapisan pemerintahannya diresmikan dengan Hukum. Bertepatan pada 15 Januari 2014 lahirlah Hukum Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Dusun. Alas filosofis lahirnya Hukum itu didasarkan pada estimasi, kalau dusun mempunyai hak asal-usul serta hak konvensional dalam menata kebutuhan warga setempat.

Dengan cara yuridis, Hukum Nomor. 6 Tahun 2014 lahir bersumber pada kepercayaan Artikel 18B bagian(2) UUD 1945, yang mengatakan: Negeri membenarkan serta meluhurkan kesatuan- kesatuan warga hukum adat bersama hak- hak tradisionalnya selama sedang hidup serta cocok dengan kemajuan warga serta prinsip Negeri Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Hukum. Pilkades ialah insiden politik di tingkatan dusun yang membuktikan kalau warga dusun merupakan warga yang telah berpolitik dengan cara langsung dari awal mulanya.

Menurut Terry Chtistensen menerangkan kalau dengan cara arti politik, lokal menekankan pada pengumpulan ketetapan, pengumpulan suara. Serta kebijaksanaan khalayak yang dicoba di tingkatan lokal kala seseorang orang ataupun segerombol kecil warga bisa ikut serta serta serta pengaruhi dengan cara langsung.³ Pilkades ialah acara demokrasi serta politik memilah pemimpin desa yang asli datangnya dari golongan warga dusun itu sendiri dengan sistem yang telah modern, tidak ubahnya semacam di tingkatan kabupaten ataupun provinsi. Penentuan kepala dusun saat ini ini dilaksanakan dengan cara berbarengan

³Valina singka subekti *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal, Politik, Vol. 1,No 2,Februari 2016., 12.

diseluruh kota kabupaten, ketentuan penerapan penentuan kepala dusun berbarengan diatur di dalam Hukum Republik Indonesia No 6 Tahun 2014.⁴ Desa di dalam Undang- Undang Nomor. 6 tahun 2014 Pasal 33 huruf(g) dituturkan kalau persyaratan.

Penamaan Kepala Desa yakni tertera selaku masyarakat serta bertempat bermukim di dusun setempat serta sangat kurang 1(satu) tahun saat sebelum registrasi. Federasi Fitur Kepala Dusun Semua Indonesia(APDESI) mengajukan permohonan judicial review(JR) atas artikel itu ke Dewan Konstitusi(MK). Bawah permohonan pengetesan Hukum itu oleh APDESI yakni kalau Artikel itu berlawanan dengan Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

Ayat Tentang Kepempinan

Surah An-Nisa (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan kepada pemangku kekuasaan (pemimpin, guru) diantaramu. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan), kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (Sunnah) Rasul, jika kamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. Itulah yang lebih baik dan lebih bagus kesudahanya. (Q.S. An-Nisa:59).⁶

⁴ Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

⁵ Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 33 Huruf (g) dengan Undang-Undang Dasar Ayat 28 H Ayat (2)

⁶Q.S An-Nisa Ayat 59:4.

Surah Shad (38) : 26

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِاَلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut ⁸:Menimbang kalau para Pemohon pada pokoknya mendalilkan selaku selanjutnya: Kalau utama permohonan para Pemohon merupakan pengetesan konstiusional Artikel 33 graf gram dan Artikel 50 Bagian(1) graf a serta c Hukum Nomor. 6 Tahun 2014 kepada Artikel 27 Bagian (1), Artikel 28C Bagian (2), Artikel 28D Bagian (1), Bagian (2) serta Bagian (3), Artikel 28H Bagian (2), dan Artikel 28I Bagian (2) Undang- Undang Bawah 1945; Bagi para Pemohon Pasal- Pasal a quo melanggar hak konstiusionalnya yang dipastikan dalam UUD 1945, ialah hak memperoleh keringanan buat mendapatkan peluang serta khasiat yang serupa untuk mencapai pertemuan serta kesamarataan. Tujuan Negeri Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) begitu juga itu dalam Awal UUD 1945 gugus kalimat keempat. Prinsip kesatuan dalam NKRI

⁷Q.S Shaad Ayat 26:38.

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015

yang diklaim jelas dalam gugus kalimat keempat Awal UUD 1945 merupakan bagian dari usaha membuat sesuatu.

Penguasa Negeri Republik Indonesia yang mencegah seberinda Bangsa Indonesia serta semua tumpah darah Indonesia. Awal UUD 1945 ialah bawah berdirinya bangsa Indonesia dalam negeri kesatuan.⁹ Negara mengakui dan menghormati kesatua-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁰.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini bagi peneliti yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pencalonan pemilihan kepala Desa sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana pencalonan pemilihan kepala Desa sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128/PUU-XIII/2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bagi peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui. Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengenali gimana sistem penamaan penentuan kepala dusun saat sebelum Tetapan Dewan Konstitusi No. 128 atau PUU- XIII atau 2015

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2)

2. Untuk mengenali gimana sistem penamaan penentuan kepala dusun sesudah Tetapan Dewan Konstitusi No. 128 atau PUU- XIII atau 2015

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Manfaat Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurkan. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait Problematika perkara pilkades pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015..
- b. Manfaat Praktis, bagi Penulis Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah problematika perkara pilkades pada putusan mahkamah kontitisi (MK) No.128/PUU-XIII/2015 salahsatu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo. Bagi Masyarakat 8 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya sebuah hak dalam pemilihan di suatu Desa.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ISBN: 979-8433-64-0 (Bandung:Alfabeta, 2013), 291.

E. Definisi Operasional

1. Problematika

Problematika dalam kajian pustaka penelitian ini adalah berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah¹². Problem Menurut KBBI diartikan sebagai hal-hal yang masih belum dipecahkan.¹³ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

2. Perkara

Perkara dapat terjadi dari dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan yaitu ada sesuatu yang dipertengkarkan/disengketakan, contohnya ialah sengketa tentang warisan, tentang jual beli dan sebagainya. Dalam tugas hakim diberikan kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk membrikan suatu keputusan keadilan dalam suatu sengketa (*Juridictio Contentiosa*). Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diperselisihkan, tidak ada yang disengketakan. yang bersangkutan tidak meminta peradilan atau keputusan hakim, melainkan memina ketetapan dari hakim tentang status dari suatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus diakui dan dihormati oleh semua orang, contohnya adalah permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan

¹²Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara,2000), 145.

¹³Tim Penulisan KBBI,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,2005), 896.

tentang pengangkatan anak, dan lain sebagainya. Hakim bertugas sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur sesuatu hal (*jurisdictio voluntaria*).

3. Pilkades

Pilkades adalah merupakan peristiwa politik ditingkat Desa yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Menurut Terry Chtistensen menegaskan bahwa secara definisi politik, lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara dan kebijakan publik yang dilakukan ditingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan mempengaruhi secara langsung.¹⁴

Pilkades ialah acara demokrasi serta politik memilah pemimpin desa yang asli datangnya dari golongan warga desa itu sendiri dengan sistem yang telah modern, tidak ubahnya semacam ditingkat kabupaten ataupun provinsi. Penentuan kepala Dusun saat ini ini dilaksanakan dengan cara berbarengan diseluruh kota kabupaten, ketentuan penerapan penentuan kepala dusun berbarengan diatur di dalam Hukum Republik Indonesia No 6 Tahun 2014.¹⁵ Dalam pelaksanaanya begitu mendetail keterkaitan antara pihak yang terkait dalam pelaksanaanya. Sehingga, perlu ketelitian setiap calon pemilih dalam menilai calon yang akan dipilihnya tersebut. Namun pilkades terasa lebih spesifik dari pemilu di atasnya. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga suhu politik di lokasi sering kali lebih terasa dari pada saat pemilu yang lain. Pengenalan atau sosialisasi terhadap calon pemimpin bukan lagi

¹⁴Valina singka subekti “Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa”,Jurnal,Politik, Vol. 1,No 2,Februari 2016., 14.

¹⁵ Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

mutlak harus lagi penting. Para bakal calon biasanya sudah banyak dikenal setiap anggota masyarakat yang akan memilih.

4. Putusan

Adalah secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu pengugat dan tergugat. Produk Pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan (produk peradilan yang sesungguhnya) atau *jurisdictio cententiosa*.¹⁶

5. Mahkamah atau pengadilan

Adalah sebuah forum publik resmi, kekuasaan publik di tetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif dan kriminal di bawah hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁷ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Konstitusi atau Undang-Undang

Dasar (bahasa latin:*Constituon*) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal yang terperinci, melainkan

¹⁶Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:PT.Rajawali Press, 2006), 203.

¹⁷Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII, 2007), 31

hanya menjabarkan prinsip yang jadi dasar bagi peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip entetas politik dan hukum, istilah ini merujuk cara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban

Pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi merujuk umumnya merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang didefinisikan fungsi pemerintahan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat diperlukan dalam proses penelitian, riset terdahulu akan mempermudah langkah- langkah penyelesaian penelitian ini. Problematika masalah penentuan kepala desa pada tetapan Dewan Konstitusi(MK) Nomor. 128 atau PUU- XIII atau 2015, udah pernah diteliti sebelumnya dengan berbagai macam kepala karangan.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian ini, yaitu :

1. Pengisian Perangkat Desa Sesudah Tetapan Mahkamah Konstitsui No 128 atau PUU- XIII atau 2015 serta Keterkaitan Yuridisnya kepada Peraturan Penguasa Dusun.' Skripsi ini oleh Ariq Anjar Rachman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam riset ini periset menarangkan mengenai pengisian fitur dusun sesudah Tetapan Dewan Konstitusi dan keterkaitan konstitusionalitas kepada peraturan peraturan Dusun.

2. Keterkaitan Konstitusionalitas Pengaturan Ketentuan Alamat Calon Kepala Desa. Harian Konstitusi ini oleh Alia Harumdani Widjaja dari Pusat Riset serta Analisis Masalah serta Pengurusan Teknologi Data Komunikasi Dewan Konstitusi Republik Indonesia Jakarta. Dalam Harian ini pengarang menjelaskan mengenai Keterkaitan yang ditimbulkan kepada yuridis pengaturan ketentuan alamat calon Kepala Desa.¹⁸

G. Metode Penelitian Dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif(normatif sah reseach) ialah riset yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka (Library Research) penelitian daftar pustaka.¹⁹ Dari penelitian pustaka akan dijelaskan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pemilihan kepala Desa. Untuk itu kajian pustaka sangat diperlukan sebagai referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁰

¹⁸Alia Harumdani Widjaja, “*Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*”, *Jurnal Konstitusi—Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, 2017), 24.

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian* (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004), 39.

²⁰Milya Sari dan Asmendri “*Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No.1 , ISSN: 2477-6181 (2020), 43.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yang memanfaatkan dalam riset ini merupakan pendekatan Perundang- Undangan(yuridis). Pendekatan Perundang- Undangan diseleksi sebab riset ini beranjak dari Peraturan Perundang- Undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah subyek darimana data yang diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundangundangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian²¹ ini terdiri dari, pertama Undang-undang Dasar 1945, kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Kelima Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder, ialah materi hukum yang bertabat menarangkan kepada hukum pokok serta tidak memiliki daya mengikat dengan cara yuridis, yang terdiri dari buku- buku literature, harian, buatan objektif yang berkaitan dengan riset ini.

²¹ Sri Mamudji dan Soerono Soekant, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta :UI Press, 2001), 6.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelitian dalam pembahasan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Kajian Pustaka

Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode atau teknik riset pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur yang ada kaitanya dengan pembahasan peneliti dan sebagai sumber pokoknya adalah perpustakaan umum serta buku-buku yang peneliti miliki, majalah, surat kabar, kamus hukum dan jurnal.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.

a. Teknik pengelolaan data

Setelah sumber mengenai data yang sudah terkumpul berdasarkan sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Studi Pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).²²

²² Sri Mamudji dan Soerono Soekant, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta :UI Press, 2001), 6.

b. Analisa Data

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam riset ini merupakan kualitatif deskriptif ialah pengelompokan serta adaptasi informasi yang didapat dari sesuatu cerminan analitis yang didasarkan pada filosofi serta penafsiran hukum yang ada dalam ilmu hukum buat memperoleh kesimpulan yang penting serta objektif.



BAB II

PEMERINTAHAN DESA

A. Kajian Teori

1. Pemerintahan Desa

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan untuk menjalankannya dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dibagi menjadi pemerintahan provinsi, kota/kabupaten dan pemerintahan Desa. Istilah Desa, pada Pasal 1 Ayat (1) di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2104 tentang Desa menyebutkan.

Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Desa secara etimologis berasal dari kata *swadesi* bahasa sanskerta berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonomi.²³

Keberadaan Desa selaku satu Kesatuan warga hukum berikan uraian yang mendalam kalau institusi Dusun bukan cuma selaku entitas administratif belaka namun pula entitas hukum yang wajib dinilai, diistimewakan, dilestarikan serta dilindungi dalam bentuk rezim di Indonesia. Perihal ini tertuang dalam Artikel 18B Bagian(2) dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menarangkan, kalau Dusun

²³PJ Zoetmulder dan Ateng syarifuddin, “*Republik Desa* “ Penerbit alumni, Bandung, 2010. 2.

dimaksud bukan saja selaku kesatuan warga hukum adat, namun pula selaku jenjang rezim yang terendah dalam NKRI.²⁴ Istilah pemerintahan dan pemerintahan dalam warga secara biasa diartikan serupa, dimana kedua tutur itu diucapkan bergantian(rezim ataupun pemerintahan). Gelar kedua tutur ataupun sebutan itu menunjuk pada penguasa ataupun administratur. Mulai dari Kepala negara sampai kepala Dusun, maksudnya seluruh orang yang memegang kedudukan disebutlah penguasa ataupun rezim.²⁵

Mengenai masalah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang Desa kemudian dijelaskan lagi pada Pasal 18, Pasal 25 dan Pasal 37 UUD 1945.

Pasal 18

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Pasal 18 B

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan desa yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang
 (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 25

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 37 ayat (5)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.²⁶

²⁴Yusnani Hasjimzoem “*Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*”, Jurnal Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 No.3, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Juli-September, 2014, 464.

²⁵Didik Sukaryono, “*Pemerintahan Desa*” (Malang:Setara Press, 2010), 57.

²⁶Republik Indonesia Undang-Undang 1945, Pasal 18, 25 dan 37.

2. Konsep Desa

Sebutan“ Desa” kerap kali terdengar serta acapkali terucap oleh semua orang. Tetapi wawasan mengenai cikal akan terdapatnya“ Desa” tidak banyak yang mengenali, apalagi pakar juga banyak yang berlainan opini terpaut asal ide Dusun. Tidak bisa dikenal dengan tentu bila permulaan terdapatnya“ Dusun”. bagi ilmu kemasyarakatan, orang merupakan insan sosial, insan yang hidup senantiasa dalam ikatan dengan orang lain. Semenjak lahir hingga mati orang berkaitan dengan orang lain, di manapun beliau terletak, beliau berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan sesamanya. Dengan cara siuman ataupun tidak siuman orang tetap menjaga, membina serta meningkatkan ikatan antara orang.²⁷

Yang demikianlah bisa diucap sebagai instinct buat hidup bersama. Setiap kali terdapat beberapa orang dengan istri serta buah hatinya, hingga biasanya mereka memilah sesuatu tempat kediaman bersama, tidaklah kepribadian seseorang orang buat hidup berasing perseorangan ataupun bertempat bermukim cuma dengan istri serta anak atau mengembara.

Bila terdapat segerombolan orang menempuh hidup mengembara di zaman dahulu, hingga kesimpulannya hendak memilah sesuatu tempat, dimana mereka dalam berkas yang besar ataupun kecil menyudahi buat bermukim sampai turun temurun.²⁸ Ada 3 sebab utama pentingnya membuat warga Desa, ialah pertama, untuk hidup ialah mencari makan, busana serta perumahan, kedua, buat menjaga hidupnya kepada bahaya dari luar serta ketiga, buat menggapai perkembangan dalam hidupnya. Atas bawah 3 alibi utama itu hingga terjadinya bermacam

²⁷Bayu Surianingrat “*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*” (Jakarta: Rineka Cipta 1992), 140.

²⁸Soetardjo Karto Hadikoesoemo “*Desa*” (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 5.

berbagai wujud Dusun, antara lain merupakan Dusun pertanian (Desa yang bermula dari pembukaan hutan belukar oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian bercocok tanam), Desa perikanan atau pelayaran (dibentuk oleh para penangkap ikan), Desa pasar atau dagang (Desa yang berawal dari tempat bertemunya banyak orang untuk saling jual beli barang kebutuhan, Desa peristirahatan (Desa yang biasanya merupakan tempat peristirahatan kendaraan seperti hewan penarik kendaraan di jaman dahulu).

Desa penyeberangan sungai (Desa yang pertumbuhan masyarakat terjadi di sebuah tempat di mana terdapat tukang perahu yang menjajakan jasa penyeberangan dari satu sisi sungai ke sisi yang lain), Desa tempat keramat (Desa yang terdapat tempat ziarah seperti candi yang kemudian mendorong orang untuk bertempat tinggal di sekitarnya), Desa sumber air (tak jarang di sebuah pegunungan yang terpencil terdapat sebuah Desa yang memiliki catatan sejarah yang amat panjang, hal ini karena keberadaan sumber air yang mengundang kedatangan orang untuk bermukim di sekitarnya), hasil pertambangan (Desa yang dibentuk oleh orang yang bekerja sebagai penambang batu, gamping, batu bara dan sebagainya).

Desa tambak (Desa di mana terdapat penemuan bibit ikan bandeng yang dapat dipelihara dan diminati masyarakat). Berbagai macam Desa yang diucap ini pada dasarnya dibangun atas bawah bertempat bermukim bersama, yang dalam bahasa asing diucap *territoriale rechtgemenchappen*. Di sisi itu, di negara kita terdapat warga lain yang dibangun atas bawah generasi serta oleh orang asing dikenal *genealogische rechgemeenschappen*. Warga dalam wujud kedua ini ada di

luar pulau Jawa serta Madura ²⁹. Ada 2 bagian penting buat mengidentifikasi terbentuknya sesuatu desa. Pertama, desa genealogis(genealogis asal ide, generatie, generasi) masyarakat desa ini berawal dari generasi yang serupa. Desa genealogis telah terus menjadi susah ditemui cuma bermukim sebagian, misalnya Desa Cekeusik, Kenekes serta Cibeo yang didiami cuma oleh orang Baduy yang terdapat di Kabupaten Lebak(sisi selatan Provinsi Jawa Barat). Kedua, dusun kedaerahan(territoir= area), ialah dusun yang bersumber pada area.³⁰

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam penentuan Kepala Desa diatur dalam Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Desa dalam Pasal 39³¹:

- a. Penentuan Kepala Dusun dilaksanakan dengan cara berbarengan di semua area Kabupaten atau Kota.
- b. Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota memutuskan kebijakan penerapan penentuan Kepala Desa dengan cara berbarengan begitu juga diartikan pada bagian 1 dengan Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota.
- c. Ketentuan lebih lanjut hal aturan metode penentuan kepala desa berbarengan begitu juga diartikan pada bagian 1 serta bagian 2 diatur dengan ataupun bersumber pada Peraturan Pemerintah.

Kemudian di dalam Pasal 40 PP Nomor. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Penerapan UU Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Dusun, ditetapkan kalau penentuan kepala dusun dengan cara berbarengan bisa dilaksanakan beriak sangat banyak 3 (3) kali dalam periode 6 (6) tahun. Dalam perihal terjalin

²⁹Soetardjo Karto Hadikoesoemo "*Desa*" (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 5-8.

³⁰ Bayu Surianingrat "*Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*" (Jakarta : Metro Pos, 1980), 9.

³¹Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kehampaan kedudukan kepala dusun dalam penajaan penentuan kepala Dusun berbarengan, bupati atau walikota menunjuk pejabat kepala Dusun. Pejabat kepala Desa berawal dari karyawan negara awam dilingkungan pemerintahan wilayah Kabupaten atau Kota.

Penentuan kepala Desa dengan cara berbarengan di semua area Kabupaten atau Kota dimaksudkan buat menjauhi perihal minus dalam penerapannya. Penentuan kepala Desa dengan cara berbarengan memikirkan jumlah Dusun serta keahlian bayaran penentuan yang diberatkan pada Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah Kabupaten atau Kota alhasil dimungkinkan penerapannya dengan cara beriak selama diatur dalam Peraturan Wilayah Kabupaten atau Kota³².

4. Bentuk Desa

Berdasarkan uraiandi atas, ada 2 bagian untuk bisa membuat desa ialah genealogis serta territorial. Tidak hanya 2 perihal itu ada desa yang dibangun dengan cara kombinasi. Ada pula bentuk- bentuk watak serta pokoknya selaku selanjutnya³³:

³² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 222-223.

³³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), 60.

a. Bentuk genealogis

Tipe ikatan pertama melahirkan bentuk yang dalam bahasa asing dikenal “genealogis”, ialah warga hukum yang berawal dari anak orang sejodo (orang laki beristri). Banyak orang yang begitu dikenal banyak orang sejenis ataupun sesuku, pula sesuku bangsa ataupun sehalu bangsa (seturunan). Warga seturunan yang lebih kecil dikenal dalam bahasa asing selaku “famili” “ahli kerabat” “kalangan keluarga” ataupun “kalawangsa” yang asalnya dari bahasa sansekerta. Sebaliknya golongan yang lebih kecil lagi dikenal “keluarga” ataupun “kulawarga”.³⁴

b. Bentuk territorial

Daerah hukum territorial terjalin atas senang berkenan warga- warga warga sendiri buat bertempat bermukim pada suatu tempat atas bawah kebutuhan bersama. Dari wilayah hukum territorial ada 3 tipe, yaitu:³⁵

1. Jenis pertama, adalah apa yang dinamakan “persekutuan hukum” dalam bahasa asing disebut “dorpsgemenschap”. Sifat- sifatnya sebagai berikut:
 - a) Ada masyarakat terbentuk dari banyak orang yang tidak terikat oleh ikatan darah, jadi tidak tercantum saudara dari sesuatu generasi;
 - b) Bertempat bermukim di sesuatu tempat, di atas sebidang tanah
 - c) Memiliki wilayah (territoir) dengan batasan yang tertentu
 - d) Induk Desa ada yang memiliki anak Desa yang dikenal pendukuhan, desa, desa, anak dusun itu tidak berdiri sendiri, tidak memiliki kewenangan sendiri serta tidak memiliki pemerintahan sendiri, anggota- anggota pemerintahan Desa yang bertempat bermukim di anak Dusun merupakan bagian dari pemerintahan Desaseluruhnya;

³⁴ Soetardjo Karto Hadikoesoemo “Desa” (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 65.

³⁵ Soetardjo Karto Hadikoesoemo “Desa” (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 69-71.

- e) Desa memiliki pemerintahan yang berdaulat atas semua wilayah hukum selaku kesatuan yang bulat;
 - f) Desa berkuasa atas pemerintahan sendiri serta berkuasa menata serta mengurus rumah tangga sendiri;
 - g) Desa memiliki harta barang sendiri, selaku perkembangan hak buat menata mengurus rumah tangga sendiri
 - h) Desa memiliki hak daya(*beschikkingrecht*) atas tanah dalam wilayahnya
- Wujud awal ini banyak ada di pulau Jawa, Madura serta Bali.

2. Jenis kedua adalah “Persekutuan Daerah” dalam bahasa asing dinamakan “*streekgemenschap*”. Yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:³⁶

- a) Di sesuatu wilayah terdapat sebagian tempat kediaman warga yang satu terpisah dari warga lain,
- b) Tiap- tiap tempat kediaman warga memiliki kewenangan sendiri(berdiri sendiri),
- c) Tiap- tiap memiliki pemerintahan sendiri,
- d) Tempat- tempat kediaman(Desa- Desa kecil) itu jadi bagian wilayah hukum yang lebih besar,
- e) Daerah hukum yang lebih besar itu memiliki area dengan batas yang tertentu.

3. Tipe yang ketiga merupakan wujud“ kombinasi desa”(*dorpenbond*) yang mempunyai sifat- sifat sebagai berikut :³⁷

- a) Dalam sesuatu daerah terdapat sebagian Dusun,
- b) Desa- desa itu memiliki area serta batasan individual,
- c) Masing- masing memiliki pemerintahan sendiri,
- d) Masing-masing berkuasa atas pemerintahan serta menata dan mengurus rumah tangganya sendiri,

³⁶Soetardjo Karto Hadikoesoemo “*Desa*” (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 89.

³⁷Soetardjo Karto Hadikoesoemo “*Desa*” (Yogyakarta: Sumur Bandung, 1965), 89-90.

e) Masing- masing memiliki hak daya atas tanah sendiri“ beschikkingrecht” buat menata serta mengurus kebutuhan bersama, misalnya dilapangan pengairan, keamanan, pertahanan, perekonomian, majelis hukum serta serupanya desa- desa itu menyelenggarakan kerjasama yang senantiasa,

f) Memiliki pemerintahan yang terjalin dari kerjasama antara pemerintah- pemerintah dari desa- desa yang tercampur,

g) Tidak memiliki hak kuasa atas tanah struktur desa semacam ini ada dipedalaman Batak. Ditanah Jawa zaman dulu ada desa- desa seragam yang dikenal“ monco pat” serta“ monco limo” hendak namun bukan ialah wilayah hukum.

5. Kepemimpinan Masyarakat Desa

Kepemimpinan masyarakat adalah bagaimana seorang pemimpin di dalam menghadapi masyarakat sebagai bawahan/kaulanya. Kepemimpinan meliputi pedoman pembimbingan dan pembinaan secara efektif, terbinanya suasana kerja yang tenang tanpa ketegangan hingga bisa menyenangkan serta pembimbingan tenaga kerja di dalam masyarakat menuju ke arah perkembangan dirinya secara maksimal.³⁸

6. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat adat³⁹ biasanya digunakan dalam merujuk individu dan kelompok-kelompok yang merupakan keturunan penduduk asli yang tinggal di sebuah negara. Istilah indigeneous yang merupakan bahasa Inggris yang digunakan untuk membedakan antara orang-orang yang dilahirkan di sebuah

³⁸M. Cholil Mansyur “*Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*” (Surabaya: Usaha Nasional), 166.

³⁹Rafael Edy Bosko, “*Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*”(Jakarta: Elsam, 2006), 52.

daerah tertentu dan mereka yang datang dari daerah lain (*advenae*).⁴⁰ “Masyarakat Hukum Adat” lebih sering digunakan dalam dokumen hukum di Indonesia daripada “Masyarakat Adat”. Istilah masyarakat hukum adat lahir dari bentuk kategori pengelompokan masyarakat yang diajarkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar.⁴¹ Kategori kelompok social itu yang kemudian dikenal dengan bentuk masyarakat.

Hukum (*rechtgemenschappen*) adalah masyarakat yang seluruh anggota komunitasnya terikat sebagai satu kesatuan oleh hukum yang dipakai, yaitu hukum adat. Di Indonesia terdapat beberapa penyebutan masyarakat hukum adat ke dalam literature dan peraturan perundang-undangan, yaitu ada yang menyebutkan dengan istilah masyarakat hukum adat ada juga yang menyebutnya dengan persekutuan hukum. Walaupun terdapat perbedaan

7. Otonomi Desa

Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga ke desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri. Otonomi desa.⁴² Merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Biasanya istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang otonomi daerah Pasal 1 ayat 5 diartikan sebagai hak,

⁴⁰Rafael Edy Bosko, “*Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, (Jakarta: Elsam), 2006, 60.

⁴¹ Yance Arizona, Hak Ulayat: *Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Edisi 2 Vol. 6, Juli 2009, 106.

⁴²Bayu Surianingrat “*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*” (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 19.

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.⁴³ Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu bahwa otonomi desa bukan merupakan cabang dari otonomi wilayah, sebab yang membagikan insprasi terdapatnya independensi wilayah yang khas untuk NKRI merupakan independensi dusun. Proteksi konstitusi kepada independensi dusun, dengan cara sugestif pula diatur dalam Artikel 28I UUD 1945, yang menerangkan kalau“ bukti diri adat serta hak warga konvensional dihormati selaras dengan kemajuan era serta peradaban⁴⁴

8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggara pemerintahan desa dicoba oleh pemerintahan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa(BPD). Bagi UU Nomor. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Bagian(3) dipaparkan kalau, pemerintahan Desa merupakan kepala Desa ataupun yang diucap dengan Fitur Dusun selaku faktor penajaan pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri dari :

1) Kepala Desa Sebagai Pimpinan Desa

Kepala Desa dalam kewajiban serta perannya mempunyai guna dan kedudukan ganda yang menempatkannya pada peran serta andil penting dalam mata kaitan administrasi pembangunan, Emil Salim berkata kalau, disatu pihak beliau menggantikan serta berperan selaku perlengkapan rezim serta pada pihak

⁴³Taufik Gunawan “*Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015*”,Skripsi (Semarang :Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2009),14.

⁴⁴Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1991), 6-7.

lain beliau berperan selaku perlengkapan serta menggantikan warga.⁴⁵ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan mengenai tugas dan wewenang kepala Desa.

Pertama memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kedua mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, ketiga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa, keempat menetapkan Peraturan Desa, kelima menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), keenam membina kehidupan masyarakat Desa, Ketujuh membina dan ketentraman dan ketertiban masyarakat, kedelapan membina dan meningkatkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Kesembilan mengembangkan sumber pendapatan Desa, kesepuluh mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kesebelas mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, keduabelas memanfaatkan teknologi tepat pada gunanya, ketigabelas mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, ketigabelas mewakili Desa⁴⁶ di dalam dan diluar Pengadilan atau menunjuki kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, keempatbelas melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁵Moh.Fadli, *Pembangunan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press, Cet.2, (Malang, 2013) 13

⁴⁶Yance Arizona, Hak Ulayat: *Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Edisi 2 Vol. 6, Juli 2009, Hlm. 67.

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa mengangkut serta memberhentikan perangkat Desa, menggenggam kewenangan pengurusan finansial serta peninggalan Desa, memutuskan Peraturan Desa memutuskan Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Dusun(APBD), membina kehidupan warga Dusun membina serta ketentraman serta ketertibaan warga, membina serta tingkatkan perekonomian skala produktif untk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Desa mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, memanfaatkan teknologi tepat pada gunanya mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif mewakili Desa di dalam dan diluar Pengadilan atau menunjukki kekuasaan hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tugas seorang kepala desa pada intinya adalah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. urusan pemerintahan, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa⁴⁷ dan pembentukan lembaga kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan hak dan kewajiban kepala Desa memiliki kewajiban. Pertama, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, kedua menyampaikan laporan

⁴⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, ketiga memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, keempat Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa memiliki kedudukan berarti dalam perannya selaku kepanjangan tangan negara yang dekat dengan warga serta selaku atasan warga. Dengan posisi yang begitu itu, prinsip pengaturan mengenai Kepala Dusun..⁴⁸

- 1) Sebutan Kepala Desa atau Desa Adat dicocokkan dengan sebutan lokal;
- 2) Kepala Desa atau Dusun Adat berada selaku kepala Pemerintahan Desa atau Desa Adat serta selaku atasan warga;
- 3) Kepala Desa diseleksi dengan cara kerakyatan serta langsung oleh warga setempat, melainkan untuk desa adat bisa memakai metode lokal; dan
- 4) Penamaan kepala desa dalam penentuan langsung tidak memakai dasar partai politik alhasil kepala desa dilarang jadi pengasuh partai politik.

Informasi pertanggungjawaban atas kewajiban, wewenang, hak serta peranan kepala dusun ini dicoba selaku usaha buat menciptakan sesuatu akuntabilitas dalam sesuatu rezim Dusun dan selaku usaha kejernihan pada warga Desa ataupun pemerintahan.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2) Unsur pembantuan kepala desa yang terdiri dari:

a) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban kepemimpinannya di pemerintahan Desa.⁴⁹ Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/kepala daerah tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul kepala Desa dan sesudah mendengar pertimbangan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota/kepala daerah tingkat II atas usul kepala Desa. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Desa dan kepala urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.⁵⁰

b) Kepala Dusun

Supaya memperlancar jalannya pemerintahan Desa⁵¹ di dalam Desa adalah dibentuk kepala dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri mengenai pembentukan kepala dusun dalam Desa ditetapkan dengan berbagai faktor, faktor manusia jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat-istiadat dan faktor-faktor obyektif lainnya seperti penguasaan wilayah dan pelayanan.

⁴⁹A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993), 21-22.

⁵⁰C.S.T. Kansil, *Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), 48.

⁵¹C.S.T. Kansil, *Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984), 49.

Kepala dusun adalah unsur pelaksanaan tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Jumlah penduduk hendaknya tidak terlampau sedikit dan tidak pula terlampau banyak, tetapi cukup dalam jangkauannya pelayanan kepala dusun. Demikian pula luas wilayahnya harus seimbang dengan daya mampu kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksanaan dari pemerintahan Desa.⁵²

Kepala dusun tidak mempunyai pembantu, karena kepala dusun satu-satunya pelaksanaan pemerintahan Desa di dusunya. Tidak ada ketentuan tentang banyaknya dusun dalam setiap satu Desa, yang menjadi ukurannya adalah terselenggaranya pemerintahan Desa dengan efisien termasuk usaha pembangunannya. Kepala Desa, sekretaris Desa dan stafnya beserta kepala dusun dalam kata sehari-hari disebut Pamong Desa.

Sesuai Peraturan dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa⁵³. Sekretaris Desa di Desa mempunyai tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat, arsip dan ekspedisi, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasaranan perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum, melaksanakan urusan keuangan.

⁵²Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*, (Jakarta 1980), 62.

⁵³Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa dan melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.⁵⁴

9. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1) Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku tubuh perwakilan ialah sarana buat melakukan kerakyatan bersumber pada Pancasila dalam penajaan rezim dusun. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam rezim Dusun merupakan fakta pelibatan warga dalam aspek penajaan rezim Dusun yang mana Tubuh Permusyawaratan Dusun (BPD) bisa dikira selaku Parlemennya Dusun yang ialah badan terkini di Dusun. Pada masa independensi wilayah di Indonesia cocok dengan Hukum No 23 Tahun 2014 mengenai Rezim Wilayah.

Dalam Undang- Undang No 6 Tahun 2014 mengenai Dusun Artikel 55, BPD memiliki guna, pertama mangulas serta menyepakati Konsep Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kedua menampung serta menuangkan harapan warga Desa, ketiga melaksanakan pengawasan kemampuan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga desa yang mewakili unsur masyarakat desa berkewajiban melakukan kontrol terhadap pelayanan yang

⁵⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

diberikan aparat Desa kepada masyarakat apakah sudah sesuai prosedur dan sudah benar. Badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga pengawasan pemerintahan Desa⁵⁵ harus mencermati setiap aliran-aliran dana yang ditetapkan dan disalurkan ke setiap pos pekerjaan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan tepat guna dan tepat pengalokasinya sebagai bentuk pengawasan preventif dari tindakan penyelewengan yang timbul.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan atau dikerjakan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang terjadi hingga bisa dibilang kalau perangkat pemerintahan Desa menyangkut permasalahan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kesertaan warga Dusun, alhasil pembangunan nasional bisa menciptakan buat tingkatkan keselamatan warga Indonesia pada umumnya serta warga perdesaan pada khususnya.

2) Peran Badan Permusyawaratan Desa

Istilah peran kerap diucapkan oleh masyarakat umum. Secara umum peran adalah perilaku yang dilakukan oleh seseorang terkait oleh kedudukannya dalam struktur sosial atau kelompok sosial masyarakat⁵⁶. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Peran adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan bidang dan kapasitasnya setiap untuk memberi manfaat kepada

⁵⁵Mukmin Zakie, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi", Jurnal Konstitusi, PSHK FH UII, Volume 2 Nomor 2, November 2009, 121.

⁵⁶Mukmin Zakie, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi", Jurnal Konstitusi, PSHK FH UII, Volume 2 Nomor 2, November 2009, 125.

masyarakat sekitar. Peranan di sini diartikan sebagai hal yang sifatnya positif maupun negatif.⁵⁷ Menurut Frideman, peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran yang artinya perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁵⁸. Setiap orang akan memiliki peran dalam kehidupan ini, misalnya dilingkungan masyarakat, dilingkungan tentu akan terdapat peran yang diambil tiap masing-masing individu.

Seperti peran sebagai kepala desa, peran alim ulama, peran sebagai anggota masyarakat. Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater, dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.⁵⁹

10. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pimpinan di Desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan merupakan kewajiban dari kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintahan. Adapun pengertian kepala Desa menurut Tahmit kepala Desa adalah pimpinan dari Desa di Indonesia, kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintahan Desa, masa jabatan kepala Desa adalah 6 Tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak

⁵⁷ Poerwadarmata. *Kamus umum bahasa indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka,) 854

⁵⁹ Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 175.

bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. jabatan kepala Desa⁶⁰. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud kepala Desa adalah seorang yang bertugas menyelenggarakan⁶¹ pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

11. Pemilihan Kepala Desa

Penentuan kepala Desa ialah suatu gelar atasan Desa di Indonesia. Kepala Desa ialah atasan yang paling tinggi dari pemerintahan Desa. Penentuan kepala Dusun ialah acara kerakyatan dimana warga Dusun bisa berpartisipasi dengan membagikan suara buat memilah calon kepala Dusun yang bertanggung jawab serta bisa meningkatkan dusun itu. Penentuan kepala Dusun amat berarti sebab amat mensupport penajaan pemerintahan Desa.⁶²

Demokrasi dalam kondisi penentuan kepala Desa bisa dimengerti selaku pengakuan serta keanekaragaman dan tindakan politik kesertaan dari warga dalam bingkai pendemokrasian. Lapisan rezim Dusun terdiri dari atas Rezim Dusun(Pemdes) serta Tubuh Permusyawaratan Dusun(BPD). Rezim Dusun dipandu oleh kepala Dusun serta dibantu oleh fitur Dusun yang bertanggung jawab langsung pada kepala Dusun. Sebaliknya Tubuh Permusyawaratan Dusun merupakan tubuh perwakilan yang terdapat di Dusun yang berperan mengayomi adat- istiadat, membuat Perdes, menampung serta menuangkan harapan warga, dan melaksanakan pengawasan kepada penajaan rezim Dusun.

⁶¹Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986),30.

⁶² Etik Takririyah “*Penyelesaian Sengketa Pilkadaes tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Banten:IAIN Banten,2016), 27.

Kepala dusun selaku puncak pimpinan pemerintahan ditingkat desa dalam penerapan kewajiban serta kewajibannya, memiliki peranan buat mempertanggungjawabkan pada orang lewat tubuh permusyawaratan dusun serta mengantarkan informasi hal penerapan penerapan tugasnya pada bupati. Sebaliknya tubuh permusyawaratan desa memiliki kewajiban buat memutuskan kepala dusun dari hasil penentuan yang dilaksanakan oleh warga dusun, dan sekalian berkuasa buat mengajukan usulan pada bupati supaya kepala dusun diberhentikan.

Hubungan antara Badan Permasyarakatan Desa serta kepala Desa merupakan berhubungan dengan penentuan peraturan Desa dimana peraturan Desa cuma legal dengan cara hukum bila peraturan Desa itu sudah diresmikan oleh Tubuh Permasyarakatan Desa.⁶³ Peraturan Desa yang diresmikan oleh permusyawaratan desa serta kepala desa pula tercantum penentuan Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Desa tiap tahunnya.

Landasan pandangan dalam Undang- Undang No 32 Tahun 2004 hal Peraturan Rezim Dusun merupakan keanekaragaman, kesertaan, independensi asli, pendemokrasian serta pemberdayaan warga. Kemudian disebutkan. Pertama pemerintahan Desa terdiri dari kepala Desa atau yang disebut dengan Perangkat Desa, kedua kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat, ketiga calon kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan

⁶³ Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2011), 73.

dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati⁶⁴.

Desa memiliki wewenang buat mengurus serta menata kebutuhan masyarakat bersumber pada hak asal-usul, adat istiadat serta nilai-nilai sosial adat warga. Serta melakukan bagian dari hal penguasa yang dilimpahkan oleh penguasa Kabupaten atau Kota, jadi buat kebutuhan pengurusan warga tersebut pastinya diperlukan seseorang atasan yang sanggup mengetuai jalanya rezim desa.

Adapun Hadist-Hadist tentang Kepemimpinan:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فُتِحَتْ فَرِيَّةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar, ia berkata; seandainya tidak ada orang-orang muslim terakhir maka tidak ada sebuah Desa yang ditaklukkan kecuali aku akan membagikannya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagikan Khaibar.” (HR. Abu Daud).⁶⁵

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. (رواه مسلم).

⁶⁴Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fakultas Hukum UII, 2001), 13.

⁶⁵Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud, Kitab. Al-Khiraaj, Wal-Fai'u, Wal-Imarah*, Juz 2, No. 3020, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), h. 369.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Suhail dari Atha' bin Yazid dari Tamim ad-Dari bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Agama itu adalah nasihat." Kami bertanya, "Nasihat untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan para pemimpin kaum muslimin, serta kaum awam mereka." (HR. Muslim).⁶⁶

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَحْبَبْنَا حُسَيْنَ الْجَعْفِيُّ قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ فَدَخَلَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ أَحَدِثْكَ حَدِيثًا
سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ هُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخاري).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami Husain Al Ju'fi, Zaidah mengatakan, bahwa ia menyebutkannya dari Hisyam dari Al Hasan mengatakan, kami mendatangi Ma'qil bin Yasar, lantas Ubaidullah menemui kami, lantas Ma'qil berujar kepadanya; Saya ceritakan hadist kepadamu yang aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda; "Tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surge baginya." (HR. Bukhari).⁶⁷

12. Syarat-syarat Pemilihan Kepala Desa

Syarat-syarat pemilihan kepala Desa untuk menjadi kepala desa di atur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 33 huruf (g) disebutkan sebagai berikut⁶⁸:

- a. Masyarakat Negeri Indonesia
- b. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Menggenggam konsisten serta mengamalkan Pancasila, melakukan Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga

⁶⁶Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Kitab. Al-Iman*, Juz 1, No. 55, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 48-49.

⁶⁷Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Kitab. Al-Ahkaam*, Juz 8, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 107.

⁶⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf (g).

serta menjaga kesempurnaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika

- d. Berakal sangat kecil berakhir sekolah menengah awal ataupun sederajat
- e. Berumur sangat kecil 25 Tahun pada dikala mendaftar
- f. Tertera selaku masyarakat serta bertempat bermukim di dusun setempat sangat kurang 1(satu) tahun saat sebelum pendaftaran
- g. Tidak lagi menempuh ganjaran kejahatan penjara
- h. Tidak sempat dijatuhi kejahatan bui bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah mendapatkan daya hukum senantiasa sebab melaksanakan perbuatan kejahatan yang diancam dengan kejahatan bui sangat lama 5 (5) tahun ataupun lebih, melainkan 5 tahun sehabis berakhir menempuh kejahatan bui serta memublikasikan jujur serta terbuka pada khalayak kalau yang berhubungan sempat dipidana dan bukan selaku pelakon kesalahan berulang- ulang
- i. Tidak lagi dicabut hak pilihnya cocok dengan tetapan majelis hukum yang sudah memiliki daya hukum tetap
- j. Bertubuh sehat
- k. Tidak sempat selaku Kepala dusun sepanjang 3 kali era jabatan.

Persyaratan calon kepala Desa merupakan elemen penting dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena merupakan tolak ukur calon kepala desa dalam suatu desa

13. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala Desa diatur secara tersendiri dalam peraturan daerah (Perda). Wilayah-wilayah kabupaten disusun secara vertikal yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah. Dasar hukum dalam pemerintahan desa yaitu sub sistem dari pada sistem pemerintahan daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pembagian daerah Indonesia daerah atas dan bawah, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, serta memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, hak usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Desa juga menjadi dasar hukum pemerintahan desa, terutama dalam hubungannya dengan pemilihan kepala Desa.⁶⁹

14. Sejarah Undang-Undang Desa

Sepeninggal Orde baru, instrument hukum pemilihan kepala Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang penjabarannya secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dimana pengaturan ini tentang mekanisme pemilihan kepala Desa.⁷⁰

Pasca reformasi, kelahiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) ini menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan bagi redemokratisasi Desa. Desa pun didorong untuk menghidupkan kembali demokrasi desa, melalui mekanisme musyawarah Desa (Musdes), terutama dalam memutuskan aspek-aspek strategis Desa.

Berdasarkan perjalanannya Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa diUndangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan penjelasan atas Undang-Undang Republik

⁶⁹Ahmad Annizar, *Analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018), 67.

⁷⁰Abdul Kadir Bubu, *Urgensi Pemberian Kewenangan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkadaes (Rekonstruksi Kewenangan Mengadili Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Hukum, vol.,3, 2019, 18.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5495 hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin pada tanggal 15 Januari 2014 di Jakarta.

15. Tahap-Tahap Pencalonan Kepala Desa.

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut⁷¹:

- a) Mengumumkan pada warga Desa mengenai hendak diselenggarakannya penentuan kepala Dusun,
- b) Melaksanakan registrasi penentuan kepada masyarakat Dusun masyarakat negeri Indonesia yang pada hari pemungutan suara, telah dewasa 17(7 simpati) tahun ataupun yang telah menikah.
- c) Memublikasikan pada masyarakat Desa mengenai registrasi akan calon masyarakat bersama persyaratannya.
- d) Menata agenda(time schedule) penajaan penentuan kepala Desa cocok dengan jenjang pemilihan.
- e) Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan mengajukan kepada BPD.
- f) Merencanakan tempat pemungutan suara.

16. Tahapan Pemilihan

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 35 Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, *Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1)*

⁷¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2015), 222.

*yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tahun atau yg sudah menikah ditetapkan sebagai pemilih.*⁷²

Pada tahapan pemilihan, dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Kampanye calon kepala Desa

Penerapan kampanye bisa dicoba sedikitnya 8 hari menjelang hari pemungutan suara, serta determinasi paling lama 6 hari era kampanye diiringi era hening sepanjang 2 hari. Badan Penentuan Kepala Dusun menata agenda kampanye tiap- tiap calon kepala Dusun, alhasil tidak terjalin bentrok tempat serta durasi kampanye para calon kepala Dusun. Dalam penerapan kampanye badan penentuan kepala Dusun bisa memohon dorongan kepala petugas keamanan (POLRI), untuk melindungi keamanan serta kedisiplinan sepanjang era kampanye.

Kampanye bisa dicoba dengan metode, awal penyampaian opini ditempat biasa dalam wujud perbincangan terbuka, dialog serta rapat biasa, kedua pemesanan ciri lukisan bendera ataupun ciri di tempat biasa, melainkan di tempat peribadahan, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan.

b) Badan penentuan kepala Desa mengirimkan ajakan buat membagikan suaranya pada durasi serta tempat diselenggarakannya pemungutan suara, pada masyarakat yang tertera dalam catatan penentuan.

⁷²Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung:Fokusmedia, 2011), 253.

- c) Badan penentuan mempersiapkan tempat suara, pada tempat yang sudah diresmikan, bersama semua perkakas pemungutan suara.
- d) Untuk melindungi keamanan serta kedisiplinan pada dikala dilaksanakannya pemungutan suara, badan penentuan bisa memohon dorongan keamanan dari petugas keamanan(POLRI).
- e) Pemungutan suara dilaksanakan oleh badan penentuan pada hari tempat yang sudah diresmikan, dengan cara jujur dan seimbang dengan dihadiri oleh para calon serta ganjaran yang menggantikan calon dan diawasi oleh administratif. Pemberian suara oleh masyarakat yang berkuasa memilah tidak bisa diwakilkan dengan alibi apapun. Pemberian suara dicoba dengan memilah serta mencoblos salah satu ciri cerminan yang wujud, bentuk dimensi serta rupanya diresmikan oleh BPD. Ciri lukisan badan partisipan pemilu ataupun ikon badan, badan rezim serta agama.
- f) Pemungutan suara dikira legal bila pemilih yang muncul buat membrikan suaranya penuh jumlah qourun ialah 2 atau 3 dari jumlah catatan pemilih. Bila belum menggapai qourum hingga batasan durasi yang sudah diresmikan, hingga pemungutan suara diperpanjang sepanjang 2 jam. Perpanjangan durasi pemungutan suara ini bisa diperpanjang buat kedua kalinya sepanjang 2 jam.


B. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir diharapkan⁷³ dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas dan menunjang serta mengarahkan penelitian sehingga data yang diperoleh benar valid. Menurut Sugiyono mengatakan, bahwa kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai aktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting.



⁷³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet. 2016),9.

Adapun skema gambar bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut.



BAB III

MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang sederajat dengan Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan pengadilan yang berada dibawahnya.⁷⁴ Sebagai sebuah lembaga pengadilan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang termasuk dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi pegangan hal tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi menjadi dapat pencipta suatu pemerintahan negara yang stabil.⁷⁵ Menurut Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa dibentuknya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi untuk menciptakan keadilan konstitusi untuk menciptakan keadilan konstitusi di tengah kehidupan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi hari mendorong dan menjamin agar konstitusi baik dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20. Gagasan ini merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi di mana hak-hak politik

⁷⁴Rafli Fadilah achmad “*Urgensi batas waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” Tesis (Jakarta :Fakultas Hukum Program Studi Megister Ilmu Hukum Universitas Indonesia,2018),1

⁷⁵ Jimly Asshidiqie *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41.

rakyat dan hak-hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam pemikiran politik ketatanegaraan.⁷⁶ Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi dalam kehidupan negara-negara modern dianggap sebagai fenomena baru dalam mengisi sistem ketatanegaraan yang sudah ada dan mapan. Bagi negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sesuatu yang urgen karena ingin mengubah atau memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan yang lebih ideal dan sempurna, khususnya dalam penyelenggaraan pengujian konstitusional (*constitutional review*) terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara.⁷⁷

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi⁷⁸

Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi Yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan dan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar dengan kehakiman Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara dari cabang kekuasaan yang berbeda, misalnya Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang

Sistem kewenangan peradilan(yudisial), di sisi Dewan Agung(MA) serta badan- badan peradilan yang terletak dibawahnya dalam area peradilan biasa, area peradilan agama, area peradilan tentara serta peradilan area aturan upaya negeri, Komisi Yudisial(KY), sudah timbul Dewan Konstitusi(MK). Dewan Konstitusi

⁷⁶Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta:UIN Press, 2013), 50.

⁷⁷Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi*, (Makassar : PT Alumni, 2008), 130.

⁷⁸Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*,(Jakarta : Jakarta Press, 2004), 187.

ialah badan negeri terkini yang keberadaannya diatur dalam Hukum Bawah(UUD) 1945(Sesudah Amandemen). Dalam kondisi pembuatan Dewan Konstitusi ini, Artikel 3 ketentuan pancaroba Hukum Bawah(UUD) 1945 mengatakan Dewan Konstitusi dibangun paling lambat pada Bertepatan pada 17 Agustus 2003 serta saat sebelum dibangun, seluruh kewenangannya dicoba oleh Dewan Jaminan.⁷⁹

Dewan Konstitusi merupakan bagian dari kewenangan peradilan yang merdeka untuk melempangkan hukum serta kesamarataan begitu juga yang diartikan dalam Artikel 24 bagian(1) Hukum Bawah 1945. Pembuatan Dewan Konstitusi searah dengan dianutnya mengerti negeri hukum dalam Hukum Bawah 1945. Negeri hukum wajib dilindungi mengerti konstitusionalisnya. Maksudnya, tidak bisa terdapat Hukum serta Perundang- Undangan yang bertentangan dengan Hukum Bawah 1945. Perihal itu cocok dengan penerangan Hukum Bawah 1945 selaku pucuk dalam aturan antrean peraturan Perundang- Undangan di Indonesia.

Amatan ilmu hukum ketatanegaraan, kehadiran Dewan Konstitusi diidealkan selaku badan ajudan konstitusi(the guardian of the constituon). Bagi Jimly Asshiddiqie, Dewan Konstitusi⁸⁰ begitu juga yang terdapat di dalam Hukum Bawah 1945 mempunyai 2 guna sempurna ialah: Awal, Dewan Konstitusi dikonstruksi sebgai ajudan konstitusi, selaku ajudan konstitusi Dewan Konstitusi berperan buat menjamin, mendesak, memusatkan, membimbing, dan membenarkan kalau Hukum Bawah 1945 dijalani dengan betul serta bertanggungjawab. Kedua Dewan Konstitusi pula wajib berperan sebagai penafsir konstitusi(the sole interpreter of the constituon), karena Dewan Konstitusi

⁸⁰ Abdul Latif, *fungsi Mahkamah Konstitusi dalam upaya mewujudkan negara hukum demokrasi*, (Yogyakarta: Grafika, 2007), 68.

dikonstruksikan selaku badan paling tinggi, salah satunya penafsir sah UUD 1945. Lewat gunanya yang kedua ini Mahkamah Konstitusi berfungsi buat menutup seluruh kelemahan serta atau ataupun kekurangan yang ada di dalam Hukum Bawah(UUD) 1945.⁸¹ Secara filosofis ide dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan (*Separation of power*) secara fungsional dan menerapkan *check and balances* untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan *distribution of power* dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara, dengan alasan bahwa:⁸²

- a. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan,
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan
- c. Bersumber pada determinasi yang terdapat dalam Hukum Bawah 1945(Artikel 24C) pengaturan mengenai penarikan serta pemberhentian Juri Konstitusi, hukum kegiatan, serta determinasi yang lain diatur dalam Hukum.

Dewan Konstitusi melaksanakan pengetesan Undang- Undang yang berarti ada metode penyeimbang kewenangan legislatif oleh metode Konstitusi. Pemberian wewenang pada Dewan Konstitusi(MK) melaksanakan pengetesan Hukum kepada Hukum Bawah merupakan ialah penerapan prinsip independensi hukum yang berasal dari keterkaitan pergantian Artikel 1 Bagian(2) UUD 1945.

⁸¹Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,(Yogyakarta: UII Press,2013), 51.

Pasal 24C Bagian(1) serta Bagian(2) mengartikan wewenang Dewan Konstitusi:⁸³

- a) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan
- b) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu wewenang Mahkamah Konstitusi yang secara khusus diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:⁸⁴

- 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa presiden dan/atau wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tinfak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan Hukum Acara Mahkamah⁸⁵ Konstitusional yang terdiri dari hukum acara umum untuk semua kewenangan Mahkamah Konstitusi (diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 49 UU No. 24 Tahun 2003)⁸⁶. Dan hukum acara khusus setiap

⁸³Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,(Jakarta : Grafika, 2015), 11.

⁸⁴Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

⁸⁵Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legaslature ke Positive Legislature*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2013), 11.

⁸⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28-49 Nomor 24 Tahun 2003 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilengkapi lebih lanjut dengan berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

- a) Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang MK dan telah dilengkapi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMK/2005
- b) Subyek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: Perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara yang menganggap hak-hak kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- c) Obyek permohonan merupakan konstitusionalitas suatu Hukum yang mencakup pengetesan dengan cara formil, ialah pengetesan hal apakah pembuatan serta wujud Hukum cocok ataupun tidak dengan determinasi UUD 1945 serta pengetesan dengan cara materil, ialah pengetesan hal apakah modul bagasi dalam bagian, Artikel, serta atau ataupun bagian Hukum berlawanan UUD 1945
- d) Dalam kurun durasi 2 tahun umur Dewan Konstitusi sudah dicoba pengetesan tidak kurang dari 65 Hukum, dengan tetapan yang dikabulkan segenap, dikabulkan beberapa, tidak diperoleh serta terdapat yang ditolak.

2) Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara:

- a) Diatur dalam Artikel 61 hingga 67 UU MK
- b) Pemohonnya merupakan badan negeri yang kewenangannya diserahkan oleh Hukum 1945, sebaliknya termohonnya merupakan lembaga negeri yang mengutip wewenang badan negeri lainnya
- c) Obyek bentrokan merupakan wewenang yang diserahkan oleh UUD 1945
- d) Dalam kurun durasi 2 tahun umur MK terkini terdapat satu masalah yang ditangani MK, ialah permohonan dari Badan Perwakilan Wilayah(DPD) yang terpaut dengan penentuan badan Tubuh Interogator Keuangan.

3) Memutus Pembubaran Partai Politik:

- a) Diatur dalam Artikel 68 hingga 73 UU MK
- b) Pemohonnya merupakan penguasa, sebaliknya termohonnya merupakan partai politik yang dimohonkan buat dibubarkan
- c) Alibi pembubaran merupakan pandangan hidup, dasar, tujuan, program, an aktivitas Parpol yang dikira berlawanan dengan UUD 1945

d) Bila permohonan dikabulkan, parpol yang berhubungan dibatalkan pendaftarannya selaku tubuh hukum pada pemerintahan.

4) Perselisihan hasil Pemilihan Umum:

a) Diatur dalam Artikel 74 hingga 79 UU MK serta dilengkapi dengan PMK Nomor. 04 atau PMK atau 2004 serta Nomor. 05 atau PMK atau 2004

b) Permohonannya merupakan perorangan partisipan penentuan DPD, Partai Politik partisipan pemilu serta Pendamping Capres atau Cawapres partisipan pemilu Kepala negara serta Delegasi Kepala negara, sebaliknya termohonya merupakan Komisi Penentuan Biasa(KPU).

c) Obyek bentrokan merupakan penentuan hasil pemilu oleh KPU

d) Buat pemilu Tahun 2004 sudah ditangani 21 permohonan partisipan pemilu DPD, 273 permasalahan pemilu DPR atau DPRD serta 1 permasalahan pemilu Kepala negara atau Wapres.

5) Impeachment DPR terhadap Presiden dan/atau wakil Presiden:

a) Diatur dalam Artikel 80 hingga 85 UU MK

b) Pemohon merupakan DPR yang disetujui oleh minimum 2 atau 3 dari minimum 2 atau 3 badan DPR yang muncul dalam konferensi paripurna

c) Alibi impeachment: Kepala negara ataupun Wapres melanggar hukum sebab penghiatanan kepada negeri, penggelapan, penyuapan, perbuatan kejahatan berat yang lain, serta melaksanakan aksi jelek, serta Kepala negara ataupun wapres tidak lagi penuhi ketentuan bersumber pada UUD 1945

d) Tetap melaporkan opini DPR teruji ataupun tidak terbukti.

Yang berhubungan dengan watak Tetap Mahkamah Konstitusi yang bertabiat akhir, maksudnya tetap Dewan Konstitusi itu langsung mendapatkan daya hukum senantiasa, legal semenjak tetap itu diucapkan dalam konferensi pleno yang dibuka serta terbuka buat biasa dan tidak terdapat kesempatan usaha hukum lagi yang bisa ditempuh kepada tetap Dewan Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi selaku salah satu pelakon kewenangan peradilan diharapkan sanggup mengembalikan pandangan badan peradilan di Indonesia selaku kewenangan peradilan yang merdeka yang bisa diyakini dalam melempangkan hukum serta kesamarataan. Bawah filosofis dari wewenang serta peranan Dewan Konstitusi merupakan kesamarataan kata benda serta prinsip-prinsip *good governanc*.⁸⁷



⁸⁷Yessika Andriani, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Konstitusional bersyarat*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 34.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Desa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 dan Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015.

Pasca kebebasan pada era orde lama (1945- 1965) cara penentuan kepala Desa serupa saja pada era kolonialisme Kolonial Belanda serta Jepang ialah diseleksi oleh warga Desa. Semenjak tahun 1945 sampai lahirnya UU No 19 Tahun 1965 mengenai Desapraja, rezim Indonesia. Kesimpulannya rezim menghasilkan Hukum No 19 tahun 1965. Sehabis rezim menghasilkan UU Nomor. 19 tahun 1965, terjalin makar 30S PKI, hingga dengan cara efisien.

Hukum ini belum luang diaplikasikan di Dusun. Tap MPRS Nomor XXI atau MPR atau 1966. Setelah itu lahir UU Nomor. 6 Tahun 1969 mengenai statment tidak berlakunya nerbagai Hukum serta Peraturan Rezim pengganti Hukum, hingga Hukum Nomor. 19 Tahun 1965 diklaim tidak beraku lagi penentuan kepala dusun dilaksanakan langsung oleh masyarakat desa

Kombinasi pada peraturan penentuan, penaikan serta pemberhentian kepala dusun yang didetetapkan oleh pemerintahan daerah tingkatan I ataupun provinsi, determinasi itu senantiasa mencermati adat (Kerutinan) setempat tercantum persyaratan buat diseleksi serta dinaikan jadi kepala dusun. Pada era sistem lama era kedudukan kepala dusun merupakan 8(8) tahun.

Syarat calon kepala Desa menurut Pasal 10 UU No. 19 Tahun 1965.⁸⁸

“Yang bisa diseleksi serta dinaikan jadi kepala Desapraja yakni masyarakat yang bagi adat- kebiasaan setempat sudah jadi masyarakat Desapraja, yang:

- a) Sedikitnya sudah dewasa 25 tahun,
- b) Bernyawa Proklamasi 17 Agustus 1945 serta tidak sempat melawan peperangan Kebebasan Republik Indonesia,
- c) Membenarkan Hukum Bawah 1945, sosialisme Indonesia kerakyatan terpimpin, ekonomi terpimpin serta karakter Indonesia yang berarti mau ikut dan aktif melakukan deklarasi Politik Republik Indonesia bertepatan pada 17 Agustus 1959 serta pedoman- pedoman pelaksanaannya, tidak lagi dihentikan dari hak memilah ataupun hak seleksi dengan ketetapan majelis hukum yang tidak bisa diganti lagi,
- d) Memiliki kecakapan serta pengalaman profesi yang dibutuhkan serta sekurang- kurangnya berakal berakhir sekolah bawah ataupun berpendidikan yang cocok dengan itu.

Pada sistem terkini, peraturan mengenai desa tidak dengan cara otomatis berganti oleh sebab itu UU No 19 Tahun 1965 senantiasa dipakai meski implementasinya tidak dengan cara utuh serta aplikasi penentuan kepala dusun tidak seluruhnya memantulkan kemauan orang. Pilkades senantiasa dengan rekayasa serta pengawasan rezim biar Dusun lewat persyaratan yang diformulasikan dengan cara politis serta administratif.

UU Nomor. 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa menaruh kepala Desa tidaklah atasan warga Desa, melainkan selaku kepanjangan tangan rezim Dusun, yang dipakai buat mengatur masyarakat serta tanah Dusun. UU No 5

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja.

tahun 1979⁸⁹ mengenai Rezim Dusun yang dengan cara otomatis UU mengenai Desapraja tidak legal lagi.

Dalam UU Nomor. 5 tahun 1979 mengenai Rezim Dusun ditetapkan ketentuan jadi kepala Dusun begitu juga yang tertuang dalam Artikel 4, sebagai berikut:

- a) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa,
- b) Loyal serta patuh pada Pancasila serta Hukum Bawah 1945,
- c) Bertingkah laku bagus, jujur, pintar serta berkarisma,
- d) Tidak sempat ikut serta langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas yang mencederai Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta Hukum Bawah 1945, semacam Gram. 30. S atau PKI serta ataupun aktivitas badan ilegal,
- e) Tidak cabut hak pilihnya bersumber pada ketetapan majelis hukum yang memiliki daya tentu,
- f) Tidak lagi melaksanakan kejahatan bui ataupun kurungan bersumber pada ketetapan majelis hukum yang sudah memiliki daya hukum senantiasa, sebab perbuatan kejahatan yang dikenakan bahaya kejahatan sekurang- kurangnya 5(5) tahun,
- g) Tertera selaku masyarakat serta bertempat bermukim senantiasa di Dusun yang berhubungan sekurang- kurangnya sepanjang 2(2) tahun terakhir dengan tidak terpenggal melainkan untuk putera Dusun yang terletak diluar Dusun yang berhubungan,
- h) Sedikitnya sudah dewasa 25(duapuluh 5) tahun serta maksimal 60(enam puluh) tahun,
- i) Segar badan serta rohani,
- j) Sedikitnya berijazah sekolah sambungan awal ataupun yang perpengetahuan yang sederajat.

⁸⁹ Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pada era pembaruan, timbul Hukum Nomor. 22 tahun 1999 mengenai Rezim Wilayah, di dalam Artikel 97 dipaparkan mengenai ketentuan penamaan penentuan kepala Dusun, selaku selanjutnya:

- a) Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Loyal serta patuh pada Pancasila serta Hukum Bawah 1945
- c) Tidak sempat ikut serta langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas yang menghinati Pancasila serta Hukum Bawah negeri 1945, G30S atau PKI ataupun aktivitas badan terlarang
- d) Berakal sekurang- kurang sekolah sambungan tingkatan awal ataupun berpendidikan yang sederajat
- e) Dewasa sekurang- kurang 25 tahun
- f) Segar badan serta rohani
- g) Nyata- nyata tidak tersendat jiwa ataupun ingatannya
- h) Bertingkah laku bagus, jujur serta adil
- i) Tidak sempat dihukum bui sebab melaksanakan perbuatan pidana
- j) Tidak dicabut hak pilihnya bersumber pada ketetapan majelis hukum yang memiliki daya hukum tetap
- k) Memahami daerahnya serta diketahui oleh warga di Dusun setempat
- l) Mau mencalonkan jadi kepala Dusun dan meter) Penuhi ketentuan lain yang cocok dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Aturan mengenai pemilihan kepala Desa pada masa reformasi ini pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintahan (PP) No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Menurut PP No. 72 tahun 2005 Pasal 44 tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemilihan kepala Desa yaitu:

- a) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- c) Pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau sederajat

- d) Berusia paling rendah 25 tahun (duapuluh lima) tahun
- e) Bersedia dicalonkan sebagai calon kepala Desa
- f) Penduduk Desa setempat
- g) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- h) Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i) Belum pernah menjabat sebagai kepala Desa paling lama 10(sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan
- j) Memenuhi syarat lain yang ditentukan peraturan daerah kabupaten/kota.

Tahun 2014 lahirlah Hukum Nomor. 6 tahun 2014 mengenai Dusun. Alas filosofis lahirnya Hukum itu didasarkan pada estimasi kalau Dusun mempunyai hak asal-usul serta hak konvensional dalam menata kebutuhan warga setempat serta berfungsi menciptakan angan-angan kebebasan bersumber pada Hukum Bawah 1945.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 33, pencalonan pemilihan kepala Desa mempunyai persyaratan sebagai berikut.⁹⁰

- a) Warga Negeri Republik Indonesia
- b) Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Memegang konsisten serta mengamalkan Pancasila, melakukan Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjaga serta menjaga kesempurnaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika
- d) Berakal sangat kecil berakhir sekolah menengah awal ataupun sederajat
- e) Berumur sangat kecil 25(2 puluh 5) tahun pada dikala mendaftar
- f) Mau dicalonkan jadi kepala Desa
- g) Tertera selaku masyarakat serta bertempat bermukim di Desa setempat sangat kurang 1(satu) tahun saat sebelum pendaftaran
- h) Tidak lagi menempuh

⁹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Penentuan Kepala Desa Saat sebelum Tetapan Mahkamah Konstitusi Nomor. 128 atau PUU- XIII atau 2015, ialah disebabkan oleh syarat- syarat Undang- undang Nomor. 6 Tahun 2014 yang dibangun oleh Dewan Konstitusi salah seseorang partisipan calon penentuan kepala dusun ataupun lazim diucap pilkades ialah Meter. Syahrudi tidak bisa menjajaki penentuan kepala Dusun di dusun Alam Agung Ahli.

Syarat-syarat Pemilihan kepala Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan⁹¹ :

Pasal 33 Huruf (g):

“Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran”

Pasal 50 ayat (1) huruf (a) dan (e) :

(1) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (Sekretariats desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis), diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 Satu) Tahun sebelum pendaftaran.

Pemohon atas nama M.Syahrudi yang ingin dinyatakan gugur dalam pencalonan kepala Desa Bumi Agung Marga sebab pendidikan pemohon hanya sebatas sekolah menengah pertama tentu dengan adanya batas pendidikan oleh Pasal 50 Ayat (1) huruf (a) telah menutup kesempatan pemohon untuk ikut serta berkontribusi dalam pencalonan pemilihan kepala Desa. Pemohon merupakan warga desa Bumi Agung Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara yang sering berdomisili atau berpindah tempat kependudukannya yang kemudian kembali ke desanya dan ingin mencalonkan

⁹¹Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (a) dan (e)

menjadi kepala Desa namun kepindahannya belum cukup 1 (Satu) Tahun sehingga dinyatakan gugur oleh Undang-Undang No.6 Tahun Tentang Desa.

Pemilihan Kepala Desa Sebelum diajukan pada Mahkamah Konstitusi			
Nama Calon Peserta Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga	Syarat-syarat Pemilihan Kepala Desa yang tidak terpenuhi	Pernyataan	Dasar Hukum
M.syahrudi	Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat	Gugur, tidak dapat ikut serta, tidak memenuhi syarat dalam pencalonan Pemilihan Kepala Desa Bumi Agung Marga	Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa pali kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran.		

B. Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

Pada bertepatan pada 15 oktober 2015, Federasi Fitur Dusun Semua Indonesia(APDESI) melaksanakan Judicial Review ataupun mencoba konstitusional UU Nomor. 6 Tahun 2014 mengenai Dusun kepada Hukum Bawah Tahun 1945 pada Dewan Konstitusi. Pihak pemohon mendalikan berlaku seperti tubuh hukum eksklusif merasakan dibebani hak konstitusionalnya dengan berlakunya Artikel 33 g. Menurut pemohon Pasal-Pasal *a quo* melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak mendapatkan

kemudahan untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai keadilan, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.⁹²

Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 Setelah Putusan perkara No. 128/PUU-XIII/2015 mengenai pemilihan kepala Desa telah mengabulkan sebagian permohonan. Permohonan pemohon yang dikabulkan adalah mengenai Pengujian Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 Ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak pemohon berupa pengadilan sosial yang mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala Desa atau perangkat Desa.

Putusan MK menolak permohonan pemohon pengujian Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 Ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersifat final dan mengikat mengandung akibat hukum dianulirnya hak pemohon dan tidak memiliki upaya hukum untuk memperjuangkan terpenuhinya persyaratan pendidikan sekolah umum atau sederajat untuk calon kepala desa. Jadi putusan MK tersebut menimbulkan akibat hukum yang bermakna negatif yaitu tertutupnya akses hukum atas aktualisasi kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari pada ketentuan Pasal 50 huruf Ayat (1) huruf (a).⁹³

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015.

⁹³ I Nengah Suantra dan Bagus Hermanto "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa", Jurnal Konstitusi (Pulau Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), Vol. 16, No. 3 , 459-460.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 (Pengujian UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan UUD 1945)	
Dikabulkan	Ditolak
<p>Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak pemohon yang sebelumnya kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa.</p>	<p>Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai yang bermakna sebagai pengadilan sosial bahwa warga negara yang berpendidikan rendah sekolah menengah umum atau sederajat dapat menggunakan hak konstitusionalnya dalam pemilihan kepala daerah atau pengisian jabatan perangkat desa⁹⁴.</p>

Ketentuan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian Undang-Undang Desa terkait aturan domisili bagi calon kepala Desa. Aturan tersebut digugat Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) karena dinilai bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Asosiasi mengugat mengenai “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang satu (1) tahun sebelum pendaftaran” yang diatur dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf c UU Desa.

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebut Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015.

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Undang-Undang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yaitu memberika pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka NKRI, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹⁵

Hakim aswanto menjelaskan masyarakat perdesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat Desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status Desa dalam UU Desa kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kemudian peraturan Desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan Perundang-Undangan dalam arti peraturan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga Desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi pemerintahan negara secara resmi.

Lanjut aswanto sudah seyogianya pemilihan kepala Desa dan perangkat Desa tidak perlu dibatasi dengan syarat calon kepala Desa atau calon perangkat Desa “Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang satu (1) tahun sebelum pendaftaran. Hal tersebut sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

⁹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015.

Sedangkan terhadap permohonan yang meminta pengujian konstitusional Pasal 50 Ayat (1) huruf a UU Desa mengenai syarat pendidikan bagi perangkat Desa, pemohon tidak menguraikan argumentasinya akibatnya, permohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 Terhadap Pencalonan Pilkades.

Mahkamah Konstitusi meluluskan permohonan para pemohon buat beberapa dimana Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 Bagian(1) huruf c dikabulkan sebaliknya Pasal 50 Bagian(1) huruf a tidak dikabulkan. Dengan terdapatnya Tetapan Mahkamah Konstitusi No 128 atau PUU- XIII atau 2015, hingga UU Nomor. 6 tahun 2014⁹⁶ inkonstitusional ataupun tidak legal lagi serta telah tidak memiliki daya hukum senantiasa.

Hak masyarakat desa buat memperoleh atasan yang memahami masyarakat serta wilayahnya sudah dikorbankan untuk hak perseorangan calon kepala dusun. Selaku perkumpulan warga ataupun dusun tidak disamakan dengan rezim kepala wilayah atau nasional sebab di Dusun amat akrab ikatan antara warga serta hukum adatnya.

Kepala Desa bertugas sepanjang 24 jam penuh, perihal apapun yang terjalin di Desa hingga hendak dituntaskan di kepala Dusun dulu saat sebelum dibawa keranah yang lebih besar. Dimana kepala Dusun dituntut wajib memahami seluk beluk Dusun itu serta Kerutinan warga Desa setempat. Perihal ini berakibat pada jalanya cakra rezim yang dijalani, sokongan kebijaksanaan kepala Dusun,

⁹⁶ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

kepatuhan kepala Dusun kepada warga ataupun Dusun, keakraban penuh emosi. Bila kepala Dusun bukan dari wilayah itu dicemaskan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh kepala Dusun tidak cocok dengan jadi Kerutinan warga Dusun serta kebijaksanaan kepala Dusun itu tidak dibantu oleh warga Dusun. Alhasil memunculkan disharmonisasi antara kepala Dusun dengan warga Dusun.

Dengan tetapan itu hingga rancangan penamaan kepala Desa hadapi pergantian serta Perda- Perda yang telah terbuat oleh daerah- daerah mengenai penentuan kepala Dusun yang berdasar pada Undang- Undang Nomor. 6 tahun 2014 hadapi pergantian. Bila tidak hadapi pergantian hingga Perda itu hendak berlawanan dengan Tetapan Dewan Konstitusi.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015, ditanggapi berbeda-beda oleh pemerintahan daerah, karena Putusan MK tersebut belum ditindak lanjuti oleh DPR dan pemerintah. Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa belum ada perubahan, Peraturan Pemerintahan No. 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa belum ada perubahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala Desa belum mengalami perubahan. Beberapa daerah tidak berani membuat Perda berdasarkan Putusan MK No.128/PUU-XIII/2015.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilihan Kepala Desa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

Pemilihan Kepala Desa Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015, yaitu dikarenakan oleh syarat-syarat Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi salah seorang peserta calon pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades yakni M.Syahrudi tidak dapat mengikuti pemilihan kepala desa di desa Bumi Agung Marga.

Adapun Syarat-syarat Pemilihan kepala desa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

Pasal 33 Huruf (g):

“Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 Tahun sebelum pendaftaran”

Pasal 50 ayat (1) huruf (a) dan (e) :

(2) Perangkat desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 (Sekretariats desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis), diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan:

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- d. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran.

Pemohon atas nama M.Syahrudi yang ingin dinyatakan gugur dalam pencalonan kepala desa tersebut sebab pendidikan pemohon hanya sebatas sekolah menengah pertama tentu dengan adanya batas pendidikan oleh Pasal 50 ayat (1) huruf (a) telah menutup kesempatan pemohon untuk ikut serta berkontribusi dalam pencalonan pemilihan kepala desa. Pemohon merupakan warga desa Bumi Agung Marga Rt/Rw 001/001 Kecamatan Abung Timur

Kabupaten Lampung Utara yang sering berdomisili atau berpindah tempat kependudukannya yang kemudian kembali kedesaanya dan ingin mencalonkan menjadi kepala desa namun kepindahannya belum cukup 1 (satu) tahun sehingga dinyatakan gugur oleh Undang-Undang No.6 Tahun Tentang Desa.

2. Pemilihan Kepala Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015

Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 Setelah Putusan perkara No.128/PUU-XIII/2015 mengenai pemilihan kepala desa telah mengabulkan sebagian permohonan. Permohonan pemohon yang dikabulkan adalah mengenai pengujian Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) karena UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terpenuhinya hak pemohon berupa pengadilan sosial yang mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih aktif maupun pasif sebagai calon kepala desa atau perangkat desa.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUU-XIII/2015 yang membatatalkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi konsekuensi yang harus dipatuhi. Untuk itu sebagai warga yang taat hukum maka sudah seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 128/PUUXIII/2015 hendaknya Pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Desa serta peraturan di bawahnya dan juga melihat kondisi masyarakat desa.

3. Untuk menghindari dan mengurangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala Desa untuk syarat calon kepala Desa dan perangkat Desa, hendaknya dilakukan sosialisasi dan memberi arahan terlebih dahulu oleh pemerintahan agar memudahkan masyarakat yang akan ikut mencalonkan diri menjadi kepala Desa baik yang pribumi ataupun non-pribumi.

4. Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi hendaknya tetap memiliki integritas dan menjadi lembaga yang independen dari aspek politis dalam rangka mengawal konstitusi agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

C. Implikasi

Pemilihan Kepala Desa merupakan rezim pemerintahan Daerah dan bukan rezim pemilihan umum, adanya anggapan dan kekhawatiran, bahwa kepala Desa yang terpilih dan bukan dari domisili tempat ia terpilih akan memberikan potensi buruk seperti penyalahgunaan wewenang demi kepentingan elit Desa dan eksploitasi Desa untuk kepentingan pribadi. Terbukan kesempatan bagi calon kepala Desa yang berasal dari luar domisili setempat justru membuka peluang bagi sumber daya manusia yang bermutu tinggi untuk memajukan Desa, penyesuaian Peraturan teknis dibawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berkaitan dengan syarat domisili.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M Rusli Karim, *“Pemilu Demokrasi Kompetitif”*, (Yogyakarta :PT Tiara Wacana, 2011).
- Nukthoh Arfawie Kurde, *“Telaah Kritis Teori Negara Hukum”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Widjaja, HAW, *“Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utu”*,. Cetakan ke 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ISBN: 979-8433-64-0 (Bandung:Alfabeta, 2013).
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara,2000).
- Tim Penulisan KBBI,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,2005).
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:PT.Rajawali Press, 2006).
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian* (Jakarta:PT Bina Ilmu, 2004), 39.
- Sri Mamudji dan Soerono Soekant, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta :UI Press, 2001).
- John W Creswell, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta:Pustaka Belajar cet.1, 2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet. 2016).
- Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1991).
- Moh.Fadli, *Pembangunan Peraturan Desa Partisipatuif (Head To A Good Village Govemente)*, UB Press, Cet.2, (Malang, 2013).
- A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993).
- C.S.T. Kansil, *Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- C.S.T. Kansil, *Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU No.5/1979*, (Jakarta 1980).
- Poerwadarimata. *Kamus umum bahasa indonesia*. (Jakarta:Balai Pustaka,1993)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta:Balai Pustaka,).

Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan*.(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006).

Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1986).

Etik Takririiah “*Penyelesaian Sengketa Pilkades tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Banten:IAIN Banten,2016).

Sirajuddin dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, (Malang : Setara Press, 2011).

Ni“matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015).

Jimly Asshidiqie *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta:UUI Press, 2013).

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*,(Jakarta : Jakarta Press, 2004).

Nuruddin Hadi, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*,(Malang :Setara Press, 2016).

Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,(Yogyakarta: UII Press,2013).

Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*,(Yogyakarta:Grafika, 2007).

Maruarar Siahian, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*,(Jakarta : Grafika, 2015).

Benny K. Harman, “*Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta:KPG, 2013).

Skripsi, Tesis, Jurnal

Ariq Anjar Rachman, “*Pengisian Perangkat Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Implikasi Yuridisnya terhadap Peraturan Pemerintah Desa*”, (Skripsi-- Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004*, (Yogyakarta: FH UII, 2007).

- Muhammad Arifin Ilyas “*Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015*”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017).
- Taufik Gunawan “*Pemilihan Kepala Desa di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Masa Jabatan Periode 2009-2015*”, Skripsi (Semarang :Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2009).
- Rafli Fadilah achmad “*Urgensi batas waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*” Tesis (Jakarta :Fakultas Hukum Program Studi Megister Ilmu Huku m Universitas Indonesia,2018).
- Yessika Andriani, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Konstitusional bersyarat*,Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).
- Youla C. Sajangbati, “*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014*”, Jurnal Lex Administratum Vol. III/No.2/April/2015.
- Valina singka subekti *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal, Politik, Vol. 1, No 2, Februari 2016.
- Alia Harumdani Widjaja, “*Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa*”,*Jurnal Konstitusi—Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, 2017).
- Valina singka subekti “*Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa*”,*Jurnal,Politik*, Vol. 1, No 2, Februari 2016.
- Milya Sari dan Asmendri “*Penelitian Kepustakaan (Lebrary Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, Vol. 6, No.1 , ISSN: 2477-6181 (2020).
- Safitri, Sani, “*Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*”, Jurnal Vol 5, Februari.
- Jossy Putra Arie Wiranda, *Pemerintahan Integratif*, Jurnal (Vol 4 No 2,2016).
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Pembaharuan Hukum,Edisi No.2 Vol. II, Fakultas Hukum, 2015), 264-265.
- Mardian Wibowo, “*Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang* “ Jurnal (Jakarta :Teknimedia) Vol. 7, Juni 2015.
- Mardian Wibowo, “*Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang* “ Jurnal (Jakarta :Teknimedia) Vol. 7, Juni 2015.

Muarar Siahaan, "Uji Konstitusiolitas Peraturan Perundang-Undangan Negara kita: Masalah dan Tantangan" Jurnal (Jakarta:Grafindo, Vol. 7 Agustus 2007).

I Nengah Suantra dan Bagus Hermanto "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa", Jurnal Konstitusi (Pulau Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019), Vol. 16, No. 3.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 33 Huruf (g) dengan Undang-Undang Dasar Ayat 28 H Ayat (2)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU/XIII/2015

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2)

Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 Pasal 1 ayat (1).

Republik Indonesia Undang-Undang 1945, Pasal 18, 25 dan 37.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf (g).

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar 1945.


Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28-49 Nomor 24 Tahun 2003 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 61-67 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi No.04/2004 dan No.05/2005

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 33 huruf (g) dan Pasal 50 ayat (1) huruf (a) dan (e)



RIWAYAT HIDUP



Siti Rahmawati, lahir di Buncu pada tanggal 20 Mei 1999.

Peneliti merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Sahrul dan ibu Marsina.

Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2011 di SDN Oi Cere, Kabupaten Bima. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Sape, Kabupaten Bima hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2014. Peneliti lanjut pendidikan pada tahun 2014 di SMK Raudhatul Ulum Bima, Kabupaten Bima hingga menyelesaikan pendidikan pada tahun 2017. Di tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara. Akhir studi peneliti menulis skripsi dengan judul Problematika Perkara Pemilihan Kepala Desa pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.128/PUU-XIII/2015. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jenjang Strata Satu (S1) dengan gelar Sarjana Hukum (SH).